



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I , Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 05 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Status Cerai Mati, NIK XXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal Jurong Damai, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang bertindak atas diri sendiri dan anak yang bernama : ANAK KE 4 , Tempat tanggal lahir Sabang 06 Mei 2003, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jurong Damai, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang dan ANAK KE 5 , Tempat tanggal lahir Sabang 09 Maret 2013, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jurong Damai, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II , Tempat/tanggal lahir Sabang, 11 September 1993, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal Jurong Damai, Gampong Ujong Kareung, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III , Tempat/tanggal lahir Sabang, 31 Desember 1996, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Ex Mahasiwi, Status Belum kawin, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX , Tempat tinggal Jurong Damai, Gampong Ujong Kareung,

Hal. 1 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab. pada tanggal 19 Januari 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, PEMOHON I (Pemohon I) telah menikah dengan ALMARHUMAH sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 38/ 03/18/ 1991, tanggal 25 Oktober 1991 dan telah di karuniai 4 (Empat) orang anak yaitu;
 - ✓ PEMOHON II ;
 - ✓ PEMOHON III ;
 - ✓ ANAK KE 4 ;
 - ✓ ANAK KE 5 ;
2. Bahwa, Pemohon I semasa hidupnya hanya mempunyai seorang isteri yaitu yang bernama ALMARHUMAH ;
3. Bahwa, isteri Pemohon yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, jam 15.30 WIB di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit;
4. Bahwa, ayah dari ALMARHUMAH yang bernama M. Acek telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya ALMARHUMAH yaitu pada tahun 1994;
5. Bahwa, ibu dari ALMARHUMAH yang bernama Nabeh telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya ALMARHUMAH yaitu pada tahun 1988;

Hal. 2 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris yaitu Seorang suami dan 4 orang anak sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (suami/ Pemohon I);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
 - c. PEMOHON III (anak perempuan kandung/ Pemohon III);
 - d. ANAK KE 4 (anak laki-laki kandung);
 - e. ANAK KE 5 (anak laki-laki kandung);
7. Bahwa pada saat Alm ALMARHUMAH masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank Aceh, dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX ;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu untuk penarikan tabungan pada Bank Aceh, dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXX ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan telah meninggal dunia ALMARHUMAH pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, jam 15.30 WIB di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit;
 3. Menetapkan ahli waris dari ALMARHUMAH sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I (suami/ Pemohon I);
 - b. PEMOHON II (anak laki-laki kandung/ Pemohon II);
 - c. PEMOHON III (anak perempuan kandung/ Pemohon III);
 - d. ANAK KE 4 (anak laki-laki kandung);
 - e. ANAK KE 5 (anak laki-laki kandung);Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 3 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan dengan perubahan dan penjelasan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa ALMARHUMAH meninggal karena sakit kanker dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa ahli waris dari ALMARHUMAH saat ini masih dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa nama Ayah Kandung dari ALMARHUMAH adalah AYAH KANDUNG ALMARHUMAH bin Yusuf;
4. Bahwa nama Ibu Kandung dari ALMARHUMAH adalah Nabeh alias IBU KANDUNG ALMARHUMAH binti Abu;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mawardi Nomor XXXXXXXXXXXXX , dikeluarkan tanggal 28-12-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON II , Nomor XXXXXXXXXXXXX , dikeluarkan tanggal 04-01-2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON III , Nomor XXXXXXXXXXXXX , dikeluarkan tanggal 18-04-2015, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. PEMOHON I dan ALMARHUMAH , Nomor 38/03/18/ 1991, dikeluarkan tanggal 25-10-1991, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang telah

Hal. 4 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KE 3 , Nomor XXXXXXXXXXXX4, dikeluarkan tanggal 06 Desember 2007, oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ANAK KE 4 , Nomor 1172-LU-26042013-0004, dikeluarkan tanggal 26 April 2013, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. ALMARHUMAH , Nomor 3093/474.3/XII-IPJ/2020, dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020, oleh Dr. dr. H. Taufik Suryadi, Sp. F(K), an. Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. M. Acek, Nomor 472.12/008/2021, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2021, oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. IBU KANDUNG ALMARHUMAH , Nomor 472.12/009/2021, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2021, oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah ALMARHUMAH , Nomor 470/010/2021, dikeluarkan tanggal 18 Januari 2021, oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

Hal. 5 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KC Sabang, nomor tabungan XXXXXXXXXXXXXXXX an. ALMARHUMAH yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan orang tua Gampong ditempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa istri dari Bapak Mawardi bernama ALMARHUMAH dan keduanya dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON II , PEMOHON III , ANAK KE 3 dan ANAK KE 4 ;
- Bahwa ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH telah meninggal dunia 17 Desember 2020 di Banda Aceh karena sakit kanker;
- Bahwa pada saat meninggal, ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH dalam keadaan bergama Islam dan dikubur menurut agama islam;
- Bahwa ayah kandung dari ALMARHUMAH yang bernama AYAH KANDUNG ALMARHUMAH sudah meninggal pada tahun 1994 dan saksi kenal dengan AYAH KANDUNG ALMARHUMAH dan tahu saat ia meninggal dulu;
- Bahwa Ibu kandung dari ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH yang bernama Nabeh telah meninggal dunia pada tahun 1988;
- Bahwa ketika meninggal dunia, ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH hanya meninggalkan 4 (empat) orang anak dan tidak ada anak yang lain;
- Bahwa anak Bapak Mawardi dan almarhumah ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH yang bernama ANAK KE 3 saat ini masih SMA dan ANAK KE 4 masih SD;

Hal. 6 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dan anak-anak dari ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH saat ini masih beragama islam;
- Bahwa sebelum meninggal, ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Sabang karena almarhumah ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH memiliki tabungan di bank Aceh dan syarat untuk mengambil tabungan itu harus ada penetapan terlebih dahulu dari Mahkamah Syar'iyah;

2. SAKSI II , di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I, sehingga kenal terhadap Para Pemohon;
- Bahwa istri bapak Mawardi bernama ALMARHUMAH ;
- Bahwa ALMARHUMAH telah meninggal di Banda Aceh karena sakit, saksi sudah lupa waktu meninggalnya namun belum ada 44 hari dan saksi hadir pada saat tajhiz jenazah almarhumah;
- Bahwa ALMARHUMAH dan Mawardi selama menikah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama PEMOHON II , PEMOHON III , ANAK KE 3 dan ANAK KE 4 ;
- Bahwa ANAK KE 3 saat ini masih kelas 2 SMA sedangkan ANAK KE 4 kelas 1 MIN;
- Bahwa Ayah Kandung dari ALMARHUMAH bernama AYAH KANDUNG ALMARHUMAH telah meninggal dunia sebelum almarhumah ALMARHUMAH meninggal;
- Bahwa Ibu Kandung dari ALMARHUMAH telah meninggal dunia sebelum ALMARHUMAH meninggal;
- Bahwa selama hidup, ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa sebelum meninggal ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH berkerja sebagai Ibu Rumah Tangga;

Hal. 7 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH meninggal dalam keadaan islam begitu pula suami dan anak-anaknya saat ini masih beragama islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan karena almarhum ALMARHUMAH memiliki tabungan di bank dan untuk mengambil tabungan tersebut harus ke Mahkamah Syar'iyah terlebih dahulu;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonan Para Pemohon dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukajaya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonannya bertindak atas diri sendiri dan kedua orang anaknya, maka majelis hakim perlu

Hal. 8 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kedudukan Pemohon I sebagai wakil/kuasa terhadap kedua orang anaknya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dua orang anak yang diwakili Pemohon I merupakan anak kandung Pemohon I yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dua orang anak kandung Pemohon I tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon I selaku orang tuanya dan Pemohon I selaku orang tuanya mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon I memiliki kewenangan untuk bertindak menjadi kuasa/wakil kedua orang anaknya untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon mengadakan perubahan pada permohonannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, dan ternyata perubahan permohonan tersebut tidak melampaui sebagaimana diatur oleh Pasal 127 RV, di mana perubahan surat permohonan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar permohonannya, dan karenanya perubahan permohonan tersebut tidak mengubah kejadian materil, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu, surat permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almh. ALMARHUMAH yang meninggal karena sakit pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;

Hal. 9 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi KTP Pemohon I yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi KTP Pemohon II yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi KTP Pemohon III yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah suami sah ALMARHUMAH yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa ANAK KE 3 merupakan anak

Hal. 10 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, laki-laki dari suami istri Pemohon I (PEMOHON I) dan ALMARHUMAH yang lahir di Sabang pada tanggal 06 Mei 2003;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa ANAK KE 4 merupakan anak keempat, laki-laki dari suami istri Pemohon I (PEMOHON I) dan ALMARHUMAH yang lahir di Sabang pada tanggal 09 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa istri Pemohon I meninggal pada hari Kamis 17 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ayah Kandung ALMARHUMAH yang bernama M. Acek binti Yusuf telah meninggal dunia pada 16 Maret 1994;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ibu Kandung ALMARHUMAH yang bernama Nabeh alias IBU KANDUNG ALMARHUMAH binti Abu telah meninggal dunia pada 20 Oktober 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang di buat oleh Pj.Keuchik Gampong Ujong Kareung, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Ahli Waris dari almh. ALMARHUMAH adalah Pemohon I,

Hal. 11 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, Pemohon II, ANAK KE 4 (lahir, Sabang 06 Mei 2003) dan ANAK KE 5 (Lahir, Sabang 09 Maret 2013);

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KC Sabang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende). Dengan demikian terbukti bahwa Istri Pemohon I merupakan nasabah Bank Aceh KC Sabang, nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
2. Bahwa Mawardi bin M.Daud adalah suami sah ALMARHUMAH yang menikah pada tanggal 25 Oktober 1991 tercatat di KUA Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
3. Bahwa dari pernikahan Mawardi bin M.Daud dan ALMARHUMAH binti AYAH KANDUNG ALMARHUMAH telah di karuniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama PEMOHON II , PEMOHON III , ANAK KE 3 (tempat/tanggal lahir, Sabang 06 Mei 2003) dan ANAK KE 4 (tempat/tanggal lahir, Sabang, 09 Maret 2013);
4. Bahwa ALMARHUMAH semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yaitu Mawardi bin M.Daud ;
5. Bahwa Istri Mawardi bin M.Daud yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 di RSUDZA Banda Aceh;
6. Bahwa ALMARHUMAH meninggal dunia dalam keadaan Islam;
7. Bahwa ayah kandung dari alm ALMARHUMAH yang bernama M. Acek bin Yusuf telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya ALMARHUMAH yaitu pada tahun 1994;
8. Bahwa ibu kandung dari alm ALMARHUMAH yang bernama Nabeh alias IBU KANDUNG ALMARHUMAH binti Abu telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum meninggalnya ALMARHUMAH yaitu pada tahun 1988;
9. Bahwa pada saat ALMARHUMAH meninggal dunia meninggalkan keluarga sebagai berikut:
 - a. PEMOHON I selaku suami;
 - b. PEMOHON II selaku anak kandung laki-laki;
 - c. PEMOHON III selaku anak kandung perempuan;
 - d. ANAK KE 4 selaku anak kandung laki-laki;
 - e. ANAK KE 5 selaku anak kandung laki-laki;
10. Bahwa sampai saat ini PEMOHON I dan anak-anaknya tetap beragama Islam;

Hal. 13 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ALMARHUMAH merupakan Nasabah pada Bank Aceh KC Sabang dengan nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
12. Bahwa penetapan ini untuk kepentingan pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh KC Sabang an. ALMARHUMAH , nomor rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXX .

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, 17 Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. Oleh karena itu, menurut Majelis harus dinyatakan secara hakiki bahwa ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 di Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ayah dan ibu kandung ALMARHUMAH telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya ALMARHUMAH . Dengan demikian, ALMARHUMAH tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan selama hidupnya ALMARHUMAH hanya mempunyai seorang suami , yaitu: PEMOHON I (Pemohon I). Dengan demikian, ALMARHUMAH meninggalkan seorang ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan), yaitu: PEMOHON I (Pemohon I) selaku suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara ALMARHUMAH dengan PEMOHON I (Pemohon I) dikaruniai keturunan 4 (orang) orang anak, yang bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), ANAK KE 3 dan ANAK KE 4 . Dengan demikian, ALMARHUMAH meninggalkan 4 (tiga) orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris), yaitu:

Hal. 14 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) PEMOHON II selaku anak kandung laki-laki, (2) PEMOHON III selaku anak kandung perempuan, (3) ANAK KE 4 selaku anak kandung laki-laki dan (4) ANAK KE 5 selaku anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal ALMARHUMAH dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga anak-anak dan suaminya sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris ALMARHUMAH sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari ALMARHUMAH sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari ALMARHUMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari ALMARHUMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari ALMARHUMAH adalah sebagai berikut:

- PEMOHON I selaku suami;
- PEMOHON II selaku anak kandung laki-laki;
- PEMOHON III selaku anak kandung perempuan;
- ANAK KE 4 selaku anak kandung laki-laki;
- ANAK KE 5 selaku anak kandung laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maksud dan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh KC Sabang, menurut Majelis Hakim maksud tersebut merupakan salah satunya saja, dan tentunya penetapan ini tidak hanya dapat digunakan atau berlaku untuk hal itu saja, namun juga dapat digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta

Hal. 15 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan ALMARHUMAH baik yang berupa hak maupun kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa potongan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: "*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya*"

Menimbang, bahwa karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan ALMARHUMAH telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, di RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari almh. ALMARHUMAH adalah:
 - 3.1. PEMOHON I selaku suami;
 - 3.2. PEMOHON II selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.3. PEMOHON III selaku anak kandung perempuan;
 - 3.4. ANAK KE 4 selaku anak kandung laki-laki;
 - 3.5. ANAK KE 5 selaku anak kandung laki-laki;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp129.000,00 (*seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nurul Husna, S.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal. 16 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

dto

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Nurul Husna, S.H.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Panitera Pengganti

dto

T. Firman Nur, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 3. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | - |
| 5. PNBP Panggilan | Rp. | 30.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | Rp. | <u>9.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp. | 129.000,00 |

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal.
Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/MS.Sab